

*Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls:  
Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme*

**Sunaryo**

**ABSTRAK:** Asumsi teoritis John Rawls mengenai keadilan mendapat kritik tajam Amartya Sen. Dengan mengacu pada teori kontrak sosial, Rawls, demikian penilaian Sen, terjebak dalam institusionalisme. Dalam pendekatan ini, keadilan hanya menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang sebagai warga negara. Bahkan, berdasarkan teori tersebut keputusan-keputusan kolektif hanya mempertimbangkan kedudukan kewarganegaraan seseorang. Dengan konsep ini, Sen menilai, Rawls membangun paradigma imparsialitas tertutup. Sebagai gantinya, Sen mengusulkan gagasan imparsialitas terbuka, dengan asumsi bahwa keadilan harus mengatasi batas-batas kewarganegaraan. Dengan cara ini Sen membangun pendekatan komparatif atas konsep keadilan.

**KATA KUNCI:** Institusionalisme, keadilan komparatif, hal-hal pokok, *niti, nyaya*.

**Abstract:** *Amartya Sen's criticism to John Rawls' theory of justice is the message of this article. Most of his criticisms is focused on the institutionalism approach which is embedded in Rawls' theory of justice. Sen traces out that by following contractarian theories Rawls counts on justice in citizens' interests. A person deserves justice as far as he is a citizen. In this perspective, citizens' interests become the fundamental reason for all collective decisions. In such way, Rawls developed closed impartiality rather than open impartiality. For Sen, the ground of justice should be much broader and beyond the limit of citizenship. This is he calls the comparative justice. The idea of justice must count on the life of the people.*

**KEYWORDS:** Institutionalism, comparative justice, primary goods, *niti, nyaya*.

“Masalah keadilan pada akhirnya berhubungan dengan cara bagaimana kehidupan manusia berlangsung, dan bukan semata persoalan institusi yang ada di sekitar mereka.”

(Amartya Sen, *The Idea of Justice*, x)

## 1. PENDAHULUAN

Sejak publikasi buku John Rawls, *A Theory of Justice* pada tahun 1971, gagasan mengenai keadilan telah menjadi tema penting dalam debat filsafat politik kontemporer. Buku itu merupakan perluasan dari artikel *Justice as Fairness* yang ditulis sebelumnya oleh Rawls pada 1957. Salah satu gagasan yang memantik pentingnya rumusan teori keadilan adalah dominasi pendekatan utilitarian dalam filsafat politik yang diinspirasi oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan Henry Sidgwick (1838-1900). Rawls merangkum pandangan mereka dengan mengatakan bahwa sebuah tata kelola masyarakat dapat dikatakan baik ketika bisa meraih manfaat paling besar untuk jumlah individu paling banyak.<sup>1</sup> Jika kebaikan dan kebenaran tindakan diukur dalam kerangka utilitarian, maka hak dan kebebasan individu yang berjumlah kecil bisa terancam. Atas nama kepentingan yang lebih besar, para pemangku kebijakan bisa mengorbankan hak dan kebebasan sebagian kecil kelompok dalam masyarakat. Karenanya, Rawls sebagaimana juga etika kewajiban Kant, menolak tindakan yang dapat mengorbankan hak dan kebebasan individu atau kelompok yang lebih kecil, meski tindakan tersebut memiliki manfaat yang besar untuk kebanyakan orang.<sup>2</sup>

Gagasan Rawls yang oleh banyak ahli dikategorikan sebagai liberal egalitarian dikritik baik oleh kelompok komunitarian seperti Michael Walzer dan Michael J. Sandel, dan oleh kelompok libertarian seperti Robert Nozick. Oleh kelompok komunitarian, Rawls yang dipengaruhi oleh Immanuel Kant dianggap telah menyusupkan prinsip-prinsip masyarakat liberal dengan mengabaikan keragaman komunitas dan partikularitas budaya.<sup>3</sup> Walzer, Sandel dan Charles Taylor adalah di antara pemikir komunitarian yang banyak merespon pandangan Rawls. Sementara oleh

kelompok libertarian seperti Nozick, teori keadilan Rawls dianggap kurang maksimal dalam memberikan perhatian dan perlindungan pada kebebasan individu.<sup>4</sup> Dalam kajian filsafat politik kontemporer pemikiran Rawls menjadi pemantik diskusi yang kemudian direspon oleh banyak pemikir lain dari tradisi yang beragam. Sudah cukup banyak buku dan artikel yang menanggapi teori keadilan Rawls. Salah satu di antaranya adalah yang akan dibahas dalam artikel ini yakni buku *The Idea of Justice* (2009) yang ditulis oleh seorang ahli ekonomi peraih nobel ekonomi 1998 dan juga seorang filsuf sosial, Amartya K. Sen.

Dalam tulisan ini saya akan mencoba mengelaborasi lebih jauh kritik dan catatan Sen atas pendekatan keadilan Rawls. Kritiknya akan berfokus pada paham institusionalisme yang ada dalam teori keadilan Rawls. Ia menilai pandangan atau pendekatan ini tidak cukup memadai, khususnya dalam upaya merealisasikan keadilan dalam masyarakat. Menurutnya, kita memerlukan pendekatan yang lebih bumi-berbumi agar cita-cita keadilan bisa direalisasikan. Sen menyebut pendekatannya sebagai pendekatan perbandingan yang berfokus pada realisasi (*realization-focused comparison*). Pendekatan ini memerhatikan tindakan aktual dan interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Ia menunjukkan beberapa kelemahan pendekatan keadilan Rawls yang menurutnya bertopang pada ide kontrak sosial atau ide yang dibatasi oleh konsep kewarganegaraan. Ide keadilan seharusnya mampu melampaui batas-batas itu. Dalam pandangannya, pendekatan yang berfokus pada realisasi sosial mencoba untuk menyempurnakan pendekatan institusionalisme. Melalui pendekatan ini, keadilan tidak hanya berfokus pada pembentukan institusi yang adil secara ideal. Keadilan juga harus memerhatikan bagaimana kehidupan masyarakat yang riil itu berlangsung lewat perilaku aktual dan pilihan-pilihan yang diambil oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar konsepsi keadilan tidak terpusat hanya pada hal-hal normatif-idealistik, tetapi juga pada perilaku-perilaku aktual yang mampu mengurangi kondisi ketidakadilan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

## 2. INSTITUSIONALISME RAWLS

Dalam pandangan Rawls, subjek utama dari keadilan adalah struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Struktur dasar adalah institusi besar yang menata sistem kerjasama sosial, dan sistem kerjasama ini kemudian menata pengaturan hak dan kewajiban serta pembagian manfaat yang dihasilkan.<sup>5</sup> Konsep keadilan Rawls memiliki perhatian pada bagaimana institusi besar harus mendistribusikan hak dan kewajiban dasar serta pembagian manfaat di dalam suatu kerjasama sosial.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan institusi besar misalnya adalah konstitusi politik, prinsip ekonomi dan aturan sosial. Melalui prinsip-prinsip keadilan, Rawls menawarkan sistem yang menata struktur dasar dalam kerjasama sosial, dan secara tidak langsung ia kemudian menata proses yang berjalan dalam organisasi masyarakat.<sup>7</sup> Di antara prinsip keadilan itu adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam kerjasama sosial ini haruslah bebas, rasional dan setara. Secara deskriptif, Rawls menuliskan maksud dari konsep keadilan sebagai *fairness* seperti ini:

“...ide yang memandu adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat menjadi objek dari kesepakatan asali. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip bahwa orang-orang bebas dan rasional yang memiliki perhatian untuk memajukan kepentingan mereka [pasti] akan menerima [hasil kesepakatan] di dalam sebuah posisi awal kesetaraan yang menjadi terma dasar yang menentukan bagi asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini mengatur kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut; mereka menspesifikkan jenis-jenis kerjasama sosial yang dapat dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang dapat dibangun. Inilah cara melihat prinsip keadilan yang saya sebut keadilan sebagai *fairness*.”<sup>8</sup>

Dengan demikian, dalam pandangan Rawls, konsep keadilan sebagai *fairness* terkait erat dengan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam

satu kerjasama sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Menurutnya, ide dasar yang menata kerjasama sosial memiliki tiga ciri berikut. Yang pertama, kerjasama sosial diatur oleh aturan yang dapat diterima oleh masyarakat bersangkutan. Aturan yang dijalankan bukanlah produk dari satu otoritas yang sama sekali tidak berangkat dari masyarakat (yang menjadi pelaku aturan) itu sendiri. Yang kedua, kerjasama sosial harus bertopang pada prinsip kerjasama yang *fair*. Tidak ada satu bagian dari pelaku kerjasama sosial yang merasa dipaksa karena dominasi pihak lain. Itu artinya dalam kerjasama harus ada relasi mutualitas yang setara. Dalam kerjasama sosial yang *fair*, kebebasan dan kesetaraan warganegara harus dijamin dan tidak dikorbankan untuk kepentingan apapun.<sup>9</sup> Sementara yang ketiga, kerjasama harus bertujuan untuk mencapai tujuan atau manfaat/kebaikan bersama.<sup>10</sup>

Rawls merumuskan isi konsepsi keadilan politik yang ia anggap paling *fair* dalam dua prinsip keadilan yang akan menata kerjasama sosial. Prinsip keadilan ini menjamin kebebasan yang setara bagi semua pihak dan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang paling tidak beruntung (*the greatest for the least-advantaged*). Dua prinsip keadilan yang ia ajukan adalah sebagai berikut.

Setiap orang memiliki klaim tak terbatalkan yang sama untuk sebuah skema yang betul-betul memadai dari kebebasan dasar yang setara, di mana skema itu juga kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua; dan

Ketidaksetaraan sosial dan (ketidaksetaraan, pen.) ekonomi adalah (hanya dizinkan, pen.) untuk memenuhi dua hal: yang pertama peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua (warganegara, pen.) dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang *fair*; yang kedua memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/*difference principle*).<sup>11</sup>

Dua prinsip keadilan ini merupakan rumusan konkret dari keadilan sebagai *fairness*. Rawls menegaskan bahwa salah satu tujuan praktis dari konsep keadilan sebagai *fairness* adalah untuk memberikan dasar moral dan filosofis bagi institusi demokrasi dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ide kebebasan dan kesetaraan dipahami dalam kerangka demokrasi.<sup>12</sup> Untuk tujuan itu, maka kita perlu melihat hubungan antara kultur publik politis yang berlangsung dalam masyarakat dengan prasyarat-prasyarat yang diandaikan dalam ide keadilan politis. Dalam pandangan Rawls, masyarakat demokratis adalah masyarakat yang meyakini bahwa konstitusi dan hukum harus didasarkan pada prinsip kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equality*). Tanpa pengandaian ini, kita akan kesulitan untuk membayangkan satu kerjasama sosial yang adil dan *fair* bagi semua yang terlibat di dalamnya.

Dalam pandangan Sen, teori keadilan sebagai *fairness* (*justice as fairness*) yang diajukan oleh Rawls bertitik tolak dari pendekatan kontrak sosial yang dibangun oleh Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan J. J. Rousseau (1712-1778).<sup>13</sup> Dengan pendekatan ini mereka berupaya melahirkan institusi-institusi yang adil (*just institutions*) atas dasar prinsip-prinsip yang akan mengatur institusi tersebut. Rumusan mengenai prinsip-prinsip keadilan ini dibuat dalam satu kondisi di mana setiap orang berada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) di fase posisi asali (*original position*). Menurut Sen, perhatian teori keadilan sebagai *fairness* lebih menitikberatkan pada institusi yang adil (*just institutions*) alih-alih pada masyarakat yang adil (*just societies*). Untuk menunjukkan kecenderungan Rawls ini, Sen mengutip kesimpulan Samuel Freeman dan Erin Kelly, dua orang penyunting tulisan-tulisan Rawls:

“Rawls mengaplikasikan ide mengenai kesepakatan sosial hipotetis untuk memberikan argumen bagi prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini bekerja untuk memutuskan keadilan institusi yang menentukan struktur dasar masyarakat. Para individu dan tindakan-

nya adalah adil sejauh sesuai dengan tuntutan institusi yang adil... Bagaimana (institusi-institusi ini) dispesifikkan dan diintegrasikan ke dalam sistem sosial secara mendalam akan memengaruhi karakter-karakter masyarakat, hasrat-hasrat dan rencana-rencananya, dan prospek masa depan mereka, dan juga jenis manusia yang mereka cita-citakan. Karena efek mendalam dari institusi-institusi ini terhadap jenis manusia yang ada, Rawls mengatakan bahwa struktur dasar masyarakat adalah tema utama dalam keadilan”<sup>14</sup>

Dengan penegasan ini, Sen menyimpulkan bahwa pendekatan teori keadilan Rawls didasarkan pada pandangan institusionalisme. Pendekatan keadilan institusionalisme yang berfokus pada upaya melahirkan institusi yang adil (*just institution*) dikategorikan sebagai keadilan dalam arti *niti*. Kritiknya terhadap Rawls dititikberatkan pada pandangan ini. Bagi Sen, konsep keadilan yang hanya berfokus pada institusi tidaklah memadai karena sangat terbatas. Karenanya ia menawarkan pendekatan yang lebih luas. Ia menyebut pendekatannya sebagai pendekatan perbandingan yang berfokus pada realisasi (*realization-focused comparison*) atau secara singkat disebut pendekatan komparatif. Pendekatan ini memiliki perhatian pada bagaimana kehidupan aktual berlangsung dalam masyarakat. Secara lebih detail kita bisa melihat perbedaan pendekatan Sen dan Rawls dalam uraian berikut.

### 3. PENDEKATAN KOMPARATIF SEN

Perbedaan mendasar antara Sen dan Rawls dapat kita lihat pada titik berangkat dalam melihat keadilan. Sen cenderung melihat ide keadilan sebagai upaya untuk mengurangi ketidakadilan dibanding sebagai upaya untuk melahirkan satu institusi dengan aturan yang adil secara paripurna. Ia menyebut pendekatannya sebagai pendekatan perbandingan yang berfokus pada proses realisasi (*realization-focused comparison*). Sementara pendekatan Rawls, ia sebut sebagai institusionalisme atau institusionalisme

transcendental (*transcendental institutionalism*). Paling tidak ada dua hal yang membedakan pendekatan Sen dan Rawls. *Pertama*, institusionalisme transcendental memiliki konsentrasi pada upaya untuk melahirkan keadilan yang paripurna, sementara pendekatan komparatif memerhatikan perbandingan relatif antara yang adil dan tidak adil. Pencarian yang dilakukan pendekatan institusionalisme diarahkan untuk sampai ke hakikat adil (*the nature of the just*), bukan mencari kondisi yang lebih sedikit ketidakadilannya (*less unjust*) daripada kondisi yang lain. *Kedua*, dalam mencari yang sempurna, institusionalisme transcendental berkonsentrasi pada pembentukan institusi. Sementara pendekatan komparatif lebih berfokus pada kehidupan masyarakat secara aktual. Dalam pendekatan komparatif, kehidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh institusi, tetapi juga oleh tindakan-tindakan aktual mereka dan interaksi sosial yang ada di dalamnya.<sup>15</sup>

|            | Rawls                                       | Sen                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendekatan | Institusionalisme Transcendental            | Pendekatan Komparatif                                                                                     |
| Tujuan     | Mencari bentuk keadilan paripurna           | Memerhatikan kondisi yang dianggap paling sedikit sisi ketidakadilannya dibanding yang lain               |
|            | Membentuk institusi dengan aturan yang adil | Memerhatikan kehidupan aktual masyarakat sebagaimana yang ada dalam tindakan konkret dan interaksi sosial |

Dari perbedaan titik berangkat ini, Sen kemudian menunjukkan beberapa catatan mendasar. Pada asumsi transcendentalisme, menurutnya tidak mungkin bagi kita untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang betul-betul dapat kita sepakati bersama secara rasional dan terbuka mengenai hakikat masyarakat yang adil (*just society*). Dalam masyarakat majemuk, masing-masing memiliki konsepsi keadilannya sendiri-sendiri.

Apa yang disebut sebagai adil menurut A, belum tentu dianggap sebagai adil oleh kelompok B, dan begitu seterusnya. Karenanya, ia menggarisbawahi masalah kemungkinan untuk terwujud atau fisibilitas (*feasibility*) keadilan paripurna yang bisa disepakati bersama. Bagi Sen, dalam merumuskan masyarakat yang adil, kita perlu melihat beberapa kondisi yang dianggap paling sedikit sisi ketidakadilannya. Ketika kita menyepakati satu kondisi yang dianggap paling sedikit sisi ketidakadilannya, bukan tidak mungkin di kemudian hari kesepakatan tersebut harus dievaluasi. Di level ini Sen mengingatkan realitas pengulangan (*redundancy*) dalam membuat kesepakatan.<sup>16</sup>

Sen menekankan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pendekatan keadilan komparatif. *Pertama*, pendekatan keadilan komparatif lebih memerhatikan upaya untuk mengurangi ketidakadilan (*reduce injustice*) dan memajukan keadilan (*advance justice*). Dalam hal ini, pendekatan komparatif melihat keragaman perspektif tentang keadilan dalam masyarakat yang tidak tunggal sebagai sebuah keniscayaan dan bahkan dapat berkontribusi besar dalam mengurangi ketidakadilan dalam dunia riil. Menurut Sen, pendekatan ini secara analitis berbeda dengan pendekatan institusionalis yang lebih mengupayakan lahirnya sebuah institusi yang adil secara paripurna.<sup>17</sup> Perbedaan ini dapat kita lihat dalam pembedaan antara pengertian *niti* dan *nyaya* yang sama-sama memiliki makna keadilan.<sup>18</sup> Dalam term *niti*, kebenaran sebuah tindakan banyak berhubungan dengan kecocokan organisasional, sementara term *nyaya* lebih memerhatikan implikasi, proses dan lebih spesifik lagi pada bagaimana kehidupan manusia berlangsung.<sup>19</sup> Dalam hal ini, perspektif keadilan yang ingin ditawarkan oleh Sen adalah keadilan dalam arti yang berhubungan dengan kehidupan manusia secara luas (*nyaya*), bukan yang terbatas pada institusi (*niti*).

*Kedua*, dalam pendekatan keadilan Sen, keragaman perspektif dipandang penting dan bisa memberikan kontribusi bagi upaya mengurangi ketidakadilan. Keragaman perspektif adalah sebuah keniscayaan dalam

realitas sosial dan yang dibutuhkan adalah proses panalaran atau pemberian alasan (*reasoning*) yang betul-betul terbuka oleh setiap perspektif. Ide ini terkait dengan pandangan Sen mengenai demokrasi itu sendiri yang ia pahami sebagai proses penalaran publik (*public reasoning*). Jika setiap perspektif melakukan tugas penalaran publik yang betul-betul terbuka, proses ini akan memberikan kontribusi bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dan *ketiga*, pendekatan komparatif berfokus pada realisasi kehidupan masyarakat (*realization-focused*) dibanding pendekatan yang hanya berfokus pada tata kelola institusi (*arrangement-focused*) yang memiliki implikasi sangat terbatas. Baginya, ide keadilan pada akhirnya berkaitan dengan proses kehidupan masyarakat bagaimana ia berlangsung, bukan semata-mata soal institusi. Dengan kata lain, pendekatan komparatif akan berfokus pada kehidupan masyarakat secara aktual dan memerhatikan penilaian mereka mengenai keadilan.<sup>20</sup>

#### 4. KRITIK INTERNAL DAN EKSTERNAL

Setelah menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara pendekatan Rawls dan Sen, penulis akan mencoba menjelaskan beberapa kritik yang lebih detail dari Sen terhadap Rawls. Sen mengakui bahwa Rawls adalah salah seorang pemikir yang sangat memengaruhi pandangannya dalam merefleksikan ide keadilan. Namun ia juga melihat beberapa kelemahan yang cukup mendasar dalam teori keadilan yang diajukan Rawls. Secara garis besar, penulis sudah menunjukkan beberapa catatan Sen atas pendekatan institusionalisme Rawls. Namun secara lebih detail, penulis akan mengurai beberapa kritik Sen atas Rawls. Dalam menguraikan catatan atau kritik yang lebih spesifik, penulis membaginya menjadi dua, yakni kritik internal dan kritik eksternal. Yang dimaksud dengan kritik internal adalah kelemahan yang muncul dari logika teori keadilan Rawls sendiri. Sementara yang dimaksudkan dengan kritik eksternal adalah kelemahan teori keadilan Rawls yang dilihat dari perspektif eksternal, dalam hal ini tentu banyak berangkat dari pendekatan Sen sendiri.

### a. Kritik Internal

Kritik internal terhadap teori keadilan Rawls berpusat pada konsepnya mengenai imparialitas. Menurut Rawls, kemampuan untuk berpikir secara objektif dan imparial menjadi hal yang sangat mendasar ketika kita merumuskan prinsip keadilan yang *fair*.<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan berpikir secara objektif dan imparial adalah sikap diri yang tidak memiliki kecenderungan atau kecondongan pada parsialitas tertentu. Tuntutan untuk bersikap objektif dan imparial bisa kita lihat ketika Rawls menjelaskan fase posisi asali (*the original position*). Menurutny, pada fase ini semua orang yang terlibat berada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) di mana mereka tidak mengetahui posisi diri, jenis kelamin, kelas sosial dan identitas lain yang dianggap akan memengaruhi penilaian mereka.<sup>22</sup> Bagi Rawls, pengandaian hipotetis ini sangat penting ketika kita harus mencari rumusan mengenai prinsip-prinsip keadilan yang *fair*. Dalam selubung ketidaktahuan kita bisa menghasilkan rumusan yang objektif dan imparial. Sikap tidak objektif dan tidak imparial tentu saja akan membuat pihak-pihak yang terlibat kesulitan untuk melahirkan penilaian yang sesuai dengan prinsip *fairness*.

Namun dalam pandangan Sen, prinsip selubung ketidaktahuan Rawls yang dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan imparialitas dianggap gagal dalam menangkap nilai kemanusiaan yang lebih luas.<sup>23</sup> Duduk persoalannya adalah karena konsep imparialitas dan objektivitas Rawls dibatasi dalam bingkai kontrak sosial. Yang dimaksud dengan bingkai kontrak sosial di sini adalah bahwa secara praktis dan historis, sikap objektif dan imparial yang dikembangkan selalu ada dalam frame batas-batas negara dan kewarganegaraan. Prinsip objektivitas dan imparialitas yang terbatas pada frame kontrak sosial tertentu cenderung menutup mata pada ketidakadilan yang dialami oleh pihak atau kelompok yang berada di luar batas-batas negara dan kewarganegaraan. Dengan kata lain, proses penalaran objektif dan imparial yang didasarkan pada ide kontrak sosial tidak akan mengakomodasi ketidakadilan yang ada di luar bingkai

kontrak. Hal yang menjadi pertanyaan Sen kemudian, bukankah sebuah penilaian yang objektif dan imparisial seharusnya melampaui batas-batas kontraktual (negara, Pen.)? Dalam pandangannya, imparisialitas model Rawls ini dikategorikan sebagai imparisialitas tertutup (*closed impartiality*) sehingga penerapan keadilannya pun akan bersifat parokial.<sup>24</sup>

Dalam pandangan Sen, dengan prinsip selubung ketidaktahuan yang diandaikan dalam posisi asali, di satu sisi Rawls sebenarnya hendak membangun satu mekanisme yang membuat orang berpikir objektif dan imparisial, namun di sisi yang lain mekanisme selubung ketidaktahuan yang didasarkan pada kontrak sosial juga telah menutup pencarian objektif yang lebih luas. Proses itu dibingkai hanya untuk mereka yang terlibat dan berada dalam kontrak.<sup>25</sup> Model imparisialitas kontraktual Rawls yang kemudian disebut sebagai imparisialitas tertutup ini dikontraskan dengan model imparisialitas terbuka (*open impartiality*) yang diajukan Sen. Ide dasar yang ada dalam imparisialitas terbuka adalah bahwa sebuah pencarian objektif seharusnya tidak dibatasi hanya pada mereka yang terikat dalam kontrak sosial tertentu atau hanya pada mereka yang disebut sebagai sesama warganegara dari satu negara. Perspektif objektif dalam imparisialitas terbuka berupaya menjangkau perspektif kemanusiaan yang lebih luas dengan melibatkan mereka yang tidak terikat dalam kontrak sosial tertentu.

Sen mencatat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam model imparisialitas tertutup Rawls. *Pertama*, teori imparisialitas Rawls terbatas pada mereka yang sudah terikat dalam kontrak sosial tertentu. Dengan kata lain, penilaian imparisial Rawls dibatasi hanya untuk mereka yang disebut sebagai warganegara.<sup>26</sup> Bagi Sen, penilaian imparisial seharusnya melampaui mereka yang berada di luar kontrak atau mereka yang tidak menjadi bagian dari warganegara. *Kedua*, Sen memberikan alasan mengapa imparisialitas terbuka sangatlah penting. Menurutnya, sebuah keputusan yang dihasilkan dari komunitas politik tertentu pada dasarnya juga akan memberikan pengaruh bagi komunitas di luar komunitas politik tersebut.<sup>27</sup>

Sen memberikan contoh pendudukan Amerika Serikat atas Irak pada tahun 2003 yang hanya didasarkan pada penilaian imparsial dari satu kedaulatan politik negara tertentu, pada kenyataannya justru berimplikasi serius bagi mereka yang berada di luar kedaulatan negara Amerika Serikat.<sup>28</sup> Ketiga, karena gagasan imparsialitas tertutup dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab tuntutan keadilan yang objektif maka Sen menawarkan model imparsialitas terbuka yang akan penulis uraikan dalam kritik eksternal.

Ide mengenai imparsialitas terbuka Sen tampaknya banyak dipengaruhi oleh konsep komitmen (*commitment*) yang merupakan koreksi atas konsep kepentingan diri (*self interest*). Teori keadilan yang ada dalam bingkai negara tentu saja mengarahkan realisasi keadilan hanya kepada mereka yang sudah menjadi bagian dari warga negara. Sementara kepada mereka yang berada di luar batas kewarganegaraan, keadilan yang didasarkan pada kontrak sosial cenderung abai. Konsep komitmen yang diajukan Sen menuntut kita untuk memperluas cakrawala keadilan tidak hanya kepada sesama warga negara, tetapi juga kepada mereka berada di luar batas negara dan bahkan kepada mereka yang mengalami nir-kewarganegaraan (*stateless*). Menurut penulis, barangkali ini menjadi alasan mengapa Sen memberikan judul bukunya *The Idea of Justice*. Ia ingin menarik refleksi keadilan dalam cakrawala yang lebih luas. Sementara teori keadilan Rawls, keadilan sudah dipahami dalam bingkai yang sangat terbatas sehingga cenderung menutup mata pada realitas keadilan yang berada di luar bingkai.

## **b. Kritik Eksternal**

Dalam menguraikan kritik eksternal atas teori keadilan Rawls, ada tiga hal yang akan dieksplorasi. Yang pertama adalah kritik pendekatan kapabilitas Sen atas konsep hal-hal pokok (*primary goods*) Rawls; yang kedua relevansi perilaku aktual (*actual behavior*) dalam ide keadilan; dan yang ketiga signifikansi model imparsialitas terbuka (*open impartiality*) alih-alih model imparsialitas tertutup (*closed impartiality*) Rawls sebagaimana sudah disinggung dalam kritik internal.

## 5. KRITIK ATAS KONSEP HAL-HAL POKOK RAWLS

Melalui pendekatan kapabilitas (*capability approach*), Sen mengkritik pandangan Rawls mengenai hal-hal pokok (*primary goods*). Pendekatan kapabilitas adalah salah satu konsep sentral dalam pemikiran Sen. Ia memahami kapabilitas sebagai kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap bernilai.<sup>29</sup> Hal yang paling mendasar bagi hidup manusia sejatinya adalah adanya kemampuan (*ability*) ini. Sen menyebut konsep ini dalam banyak term. Ia kadang menyebutnya sebagai kesempatan (*opportunity*), daya (*power*) dan juga sebagai kebebasan (*freedom*). Hal yang ia tekankan dalam pendekatan kapabilitas bahwa ketika seseorang memiliki keinginan meraih hidup yang dianggap bernilai (*preference*), persoalannya kemudian adalah apakah orang tersebut memiliki kemampuan untuk mencapainya. Jika ia memiliki kemampuan itu, maka ia memiliki kapabilitas, namun jika ia tidak memilikinya, maka ia kehilangan kapabilitas atau mengalami deprivasi kapabilitas. Orang atau masyarakat yang tidak bisa makan (entah karena tidak ada makanan atau karena penyakit), tidak bisa mengakses kesehatan (karena tidak punya uang) dan juga orang yang tidak bisa berpendapat secara bebas di muka umum, oleh Sen disebut sebagai orang-orang yang mengalami deprivasi kapabilitas.

Dengan pemahaman di atas, ia menempatkan kapabilitas sebagai elemen paling konstitutif bagi hidup manusia karena terkait dengan kemampuan atau dayanya untuk meraih kehidupan yang dianggap bernilai. Ia kemudian mencoba menunjukkan perbedaan mendasar antara individu yang dilihat dalam kerangka kapabilitas dan yang dilihat dalam kerangka hal-hal pokok. Perbedaan ini dapat dilihat dalam ilustrasi orang cacat yang memiliki penghasilan tinggi. Dalam pandangan Rawls, penghasilan (*income*) dipahami sebagai salah satu hal-hal pokok (*primary goods*).<sup>30</sup> Bagi Sen, penghasilan yang tinggi tidak akan memiliki makna yang signifikan jika seseorang tidak memiliki kapabilitas karena kecacatannya.<sup>31</sup> Kondisi cacat telah membuat kapabilitasnya menjadi sangat terbatas, meskipun

ia memiliki pendapatan yang tinggi. Pendapatan tidak bisa menjadi alat ukur bagi tingkat kehidupan yang baik karena kita harus melihat kondisi-kondisi lain yang sangat menentukan kualitas hidup manusia. Pendapatan tinggi bagi orang cacat atau sakit tidak lebih baik daripada pendapatan yang tidak terlalu tinggi bagi orang yang tidak cacat atau sehat.

Dalam pandangan Sen, pendapatan tentu saja penting, namun pendapatan tidak merefleksikan kebebasan itu sendiri. Kebebasan lebih terefleksi dalam kapabilitas seseorang untuk mencapai sesuatu. Karenanya, hal yang perlu ditekankan seharusnya bukan pendapatan, tetapi kapabilitas. Ia menilai konsep hal-hal pokok yang diajukan Rawls tidak merefleksikan kebebasan. Dalam hal ini, hal-hal pokok lebih dipahami hanya sebagai sarana bagi kebebasan (*means to freedom*) bukan kebebasan itu sendiri (*freedom to achieve*).<sup>32</sup> Sementara pendekatan kapabilitas lebih memerhatikan masalah kemampuan seseorang untuk mengubah komoditas, pendapatan atau utilitas yang mereka miliki menjadi capaian yang dianggap bernilai atau menentukan bagi kesejahteraannya.<sup>33</sup> Sen mengatakan bahwa "...bagian penting dari kekuatan pendekatan kapabilitas ada dalam pemindahan [posisi] kita dari ruang komoditas, pendapatan dan manfaat (utilitas) dan lain-lain ke ruang elemen konstitutif dari kehidupan..."<sup>34</sup> Dengan kata lain, bagi Sen kapabilitas adalah kebebasan itu sendiri, yakni kebebasan untuk mencapai (*freedom to achieve*) hal yang dianggap bernilai.

Rawls sebenarnya sudah melakukan koreksi mengenai keadilan distribusi hal-hal pokok, khususnya terhadap mereka yang masuk dalam kategori berkebutuhan khusus (*special needs*) seperti orang cacat. Itu artinya, dalam distribusi hal-hal pokok, Rawls sudah menyadari bahwa kondisi setiap orang tidaklah sama. Namun, meski sudah memerhatikan mereka yang berkebutuhan khusus sebagai sesuatu yang penting, bagi Sen perhatian itu masih dianggap dalam lingkup yang terbatas. Menurutnya, perhatian Rawls ini tidak menjelaskan karakteristik kebutuhan khusus yang sangat beragam. Karenanya, pendekatan Rawls masih dianggap belum betul-betul masuk pada realitas kebutuhan khusus (*special needs*) yang bervariasi.<sup>35</sup>

Sen juga menggarisbawahi prinsip keadilan Rawls yang sangat memprioritaskan kebebasan. Menurutnya, pengertian kebebasan yang dipahami Rawls lebih terfokus pada kebebasan personal. Bahkan prioritas kebebasan personal itu dipahami terlalu ekstrim. Padahal persoalan kelaparan atau pengabaian pengobatan juga terkait dengan persoalan kebebasan yang tidak kalah pentingnya daripada prioritas kebebasan personal.<sup>36</sup>

## 6. RELEVANSI PERILAKU AKTUAL

Sebagaimana sudah disinggung di atas, Sen memahami keadilan Rawls sebagai konsep yang didasarkan pada pendekatan institusionalisme. Prinsip-prinsip keadilan yang dirumuskan dalam posisi asali (*the original position*) menjadi fondasi bagi struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sen menyebut pendekatan institusional ini sebagai konsep keadilan dengan kerangka *niti* bukan *nyaya*. Ia menilai konsep keadilan yang didasarkan pada pendekatan ini tidaklah memadai karena keadilan hanya terfokus pada institusi bukan dalam kehidupan aktual yang berlangsung dalam masyarakat. Penataan institusi tentu saja penting dan Sen mengakui bahwa pendekatan ini memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku subjek yang ada dalamnya. Namun masalah keadilan jelas tidak cukup jika hanya didekati secara kelembagaan, karena faktanya realisasi keadilan dalam kehidupan masyarakat perlu mempertimbangkan dimensi yang lebih luas. Salah satu dimensi yang sangat digarisbawahi oleh Sen di sini adalah peran perilaku aktual (*actual behaviour*). Yang ia maksud dengan perilaku aktual adalah perilaku riil yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, bukan perilaku normatif yang diharapkan.<sup>37</sup>

Mengapa perilaku aktual ini penting untuk diperhatikan? Dalam kutipan di awal tulisan ini sudah ditegaskan bahwa upaya mewujudkan keadilan pada akhirnya tidak berhenti pada penataan institusi, tetapi juga perlu melihat bagaimana kehidupan masyarakat itu berlangsung.<sup>38</sup> Penegasan jaminan hukum yang setara bagi semua warga negara di dalam konstitusi tentu saja sangat penting sebagai jaminan keadilan. Tetapi

rumusan keadilan yang tidak memerhatikan perilaku-perilaku yang berkembang secara aktual dalam kehidupan masyarakat hanya membuat jaminan keadilan yang bersifat ideal menjadi ide luhur yang tidak pernah terealisasi. Perilaku aktual yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat itu penting untuk diperhatikan agar kita bisa melihat hal-hal apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung realisasi keadilan. Dengan perhatian pada perilaku-perilaku aktual ini kita bisa memaksimalkan hal-hal yang kita anggap sebagai pendukung realisasi keadilan dalam masyarakat seraya meminimalkan hal yang kita anggap sebagai penghambatnya.

Sen menyebut pendekatan keadilan yang memberikan perhatian pada perilaku aktual sebagai pendekatan keadilan *nyaya*. Katanya, "... pemahaman keadilan sebagai *nyaya* tidak bisa mengabaikan realisasi sosial aktual yang mungkin diharapkan muncul dari berbagai pilihan institusi dan semua aspek sosial lainnya (termasuk perilaku aktual)."<sup>39</sup> Selain itu, Sen juga memberikan catatan mengenai pentingnya keterkaitan antara yang sudah ditetapkan (yang ideal) dan yang berlangsung dalam kehidupan sosial (yang riil). Andaikan saja bahwa kita sudah menerima pilihan institusi sosial dasar dan menyetujui beberapa perilaku yang masuk akal (*reasonable behaviour*), namun fase ini sebenarnya masih menyisakan persoalan besar. Masalah itu ada pada pertanyaan apakah sistem institusional yang sudah dipilih akan segaris dengan perilaku aktual. Di sini Sen ingin menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara institusi atau struktur dasar yang adil dan perilaku aktual bagi upaya merealisasikan keadilan yang lebih luas.<sup>40</sup> Dengan memberikan perhatian pada perilaku aktual yang berlangsung dalam masyarakat, penataan institusi bisa berfokus pada kondisi ketidakadilan yang harus dikurangi. Karenanya, perhatian pada institusi juga harus menyertakan perhatian pada perilaku aktual yang hidup dalam masyarakat.

Agar hal yang ditetapkan oleh institusi bersinambung dengan kehidupan riil maka penataan insitusi tidak hanya memerhatikan dimensi yang melulu bersifat normatif dan transenden. Penataan institusi juga perlu

memerhatikan perilaku-perilaku aktual yang hidup dalam masyarakat.<sup>41</sup> Di sini Sen tampaknya melihat rumusan keadilan Rawls dalam posisi asali (*the original position*) sebagai sesuatu yang terlalu atau melulu normatif. Seakan-akan, rumusan mengenai keadilan adalah rumusan yang berasal dari ‘alam atas’ yang tidak boleh dicampuri oleh pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari ‘alam bawah’. Bagi Sen, sangat sulit untuk merealisasikan keadilan jika kita hanya berpikir normatif dan ideal tanpa memerhatikan kondisi riil yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ia menilai proses semacam ini terlalu menyederhanakan (*oversimplifikasi*). Pandangan-pandangan yang berkembang dalam kehidupan sosial harus dipertimbangkan agar tidak tercipta jarak antara yang aktual dan yang dirumuskan secara ideal. Perpaduan antara yang aktual dan yang ideal akan menghasilkan satu rumusan kombinatorial yang tidak berat sebelah.

## 7. KONTRAK SOSIAL DAN PERSPEKTIF GLOBAL

Salah satu fondasi teori keadilan John Rawls ada dalam teori kontrak sosial. Melalui nalar kontrak yang menurutnya terjadi dalam kondisi non-historis yang disebut posisi asali (*the original position*), Rawls mencoba mencari sebuah konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak secara aklamatif. Kontrak dalam posisi asali yang mengandaikan selubung ketidakatahuan (*veil of ignorance*) menjadi dasar yang penting untuk mencapai keadilan dalam arti *fairness*. Namun, dalam pandangan Sen, pendekatan keadilan yang mendasarkan pada nalar kontrak sosial ini dianggap tidak memadai untuk menyebut diri sebagai keadilan yang objektif. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam kritik internal Sen atas teori keadilan Rawls, kelemahan ide keadilan Rawlsian ada pada pembatasan pandangan yang hanya berasal dari sesama warga yang sudah terikat dalam kontrak sosial saja. Pandangan kelompok yang tidak menjadi bagian dalam kontrak kewarganegaraan tidak bisa diakomodasi karena berada di luar bingkai kontrak sosial.

Bagi Sen, pandangan semacam ini terlalu picik, terbatas dan sempit. Ia menawarkan model pencarian objektif yang mencoba mengakomodasi

mereka yang tidak terlibat dalam kontrak. Model ini diinspirasi oleh teori Adam Smith tentang penonton imparial (*impartial spectator*).<sup>42</sup> Dengan penonton imparial, penilaian tentang keadilan seharusnya merangkul mereka yang tidak menjadi bagian dari kontrak sosial tertentu. Sen menyebut model yang diinspirasi dari ide ini sebagai imparialitas terbuka (*open impartiality*), untuk membedakan model Rawls yang dikategorikan sebagai imparialitas tertutup (*closed impartiality*). Paling tidak ada tiga alasan mengapa perspektif imparialitas terbuka yang diinspirasi Smith ini menjadi penting. *Pertama*, dalam mempertimbangkan keadilan, kita seharusnya tidak hanya mendasarkan pada penilaian dari satu komunitas politik tertentu tetapi juga mereka yang berada di luar. *Kedua*, mengapa mereka harus dilibatkan adalah karena pilihan tindakan yang diambil dapat dipastikan akan berpengaruh pada mereka yang berada di luar. Dan *ketiga*, dengan mempertimbangkan penilaian mereka yang berada di luar, pengalaman mereka dapat semakin memperkaya perspektif kita dalam mengatasi masalah yang dihadapi.<sup>43</sup>

Konsep keadilan yang didasarkan pada kontrak sosial *a la* Rawlsian cenderung terbatas sehingga kita tidak bisa melihat penilaian keadilan dalam spektrum yang lebih luas dan lebih kaya. Menurut Sen, Thomas Pogge pernah mencoba membuat rumusan keadilan Rawls dalam kerangka global. Kesepakatan posisi asali tidak lagi dilihat dalam kerangka kontrak sosial anggota warga negara tertentu, melainkan sebagai kesepakatan global semua warga dunia. Namun rumusan semacam ini cenderung bermasalah. Thomas Nagel adalah salah seorang yang tidak percaya pada kemungkinan adanya keadilan global yang lepas dari lokus kedaulatan negara.<sup>44</sup> Nagel berpendapat bahwa institusi politik seperti negara-bangsa masih menjadi lokus utama dari legitimasi politik dan perspektif keadilan kerap dilihat dalam kerangka ini. Menurutnya, konsepsi keadilan global menuntut adanya legitimasi politik yang lebih besar.<sup>45</sup>

Ide yang dikehendaki oleh Sen tampaknya bukanlah kehadiran konsep keadilan global. Hal yang ia tekankan adalah bahwa konsepsi

keadilan seharusnya selalu dikonsultasikan dalam spektrum yang lebih luas. Apa yang disebut sebagai keadilan menurut satu komunitas politik tertentu sepatutnya dikonsultasikan kepada mereka yang berada di luar. Menurut Sen, minimal ada dua pertimbangan mendasar mengapa hal ini menjadi penting. *Pertama*, karena apa yang terjadi di satu negara akan selalu berimplikasi secara global bagi komunitas lain di luar negara tersebut. *Kedua*, karenanya, pandangan yang dimiliki oleh sebuah masyarakat dalam satu negara menuntut adanya pengujian yang lebih luas. Apa yang dialami oleh satu masyarakat tertentu bisa saja terbantu oleh pengalaman yang berasal dari masyarakat lain.<sup>46</sup> Bagi Sen, upaya mengurangi ketidakadilan selalu meniscayakan pelibatan pihak-pihak yang lebih luas. Proses ini memungkinkan setiap pihak untuk saling mengoreksi tentang hal yang dianggap penting. Ketika kita membuat penilaian mengenai keadilan, kita juga perlu mendengar dan memerhatikan pandangan orang lain yang bisa jadi dapat memberikan catatan atau revisi atas kesimpulan yang kita buat. Begitu juga sebaliknya ketika orang lain membuat pertimbangan, maka kita perlu menyatakan pandangan tentang prioritas dan cara berpikir kita.<sup>47</sup>

## 8. KESIMPULAN

Catatan dan kritik Sen atas teori keadilan Rawls menggarisbawahi beberapa aspek penting yang luput dalam teori keadilan Rawls. Sen tidak menolak rumusan teori keadilan Rawls secara total. Ia tetap menerima signifikansi penataan institusi bagi pewujudan keadilan namun ia berpendapat bahwa pendekatan semacam ini belum cukup. Karenanya ia menawarkan pendekatan yang menekankan pentingnya perpektif keadilan yang lebih luas dan lebih kaya. Menurut Sen, hal ini bisa dilakukan dengan memerhatikan dimensi perilaku aktual yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, menekankan aspek kapabilitas dibanding hal-hal pokok dan memperluas jangkauan diskusi yang dalam kerangka kontrak sosial terbatas hanya pada sesama warga negara agar bisa dilihat dalam spektrum yang lebih luas dan lebih kaya. Inilah pendekatan yang diajukan oleh Sen

dalam kritik dan catatannya atas teori keadilan Rawls.

Dari kritik ini penulis ingin memberikan beberapa catatan dan juga klarifikasi. Pertama, kritik atas konsep hal-hal pokok menurut penulis Sen terlalu berfokus hanya pada pendapatan (*income*), yang kerap ia perlawankan dengan pendekatan kapabilitas. Sebagaimana sudah ditunjukkan di atas, isi dari hal-hal pokok sebenarnya bukan hanya pendapatan. Selain pendapatan, masih ada empat hal yang dianggap pokok (primer) oleh Rawls sebagai sarana agar setiap individu bisa memfungsikan kemanusiaannya secara manusiawi dan bermartabat. Empat hal lainnya adalah jaminan pada adanya hak dan kebebasan dasar, kebebasan bergerak dan pilihan bebas atas pekerjaan, jaminan hak atas jabatan publik, dan jaminan perlindungan kehormatan diri. Memang benar bahwa Rawls menyebut semua hal pokok ini sebagai sarana (*means*) dan ia menjadi sumber daya (*resource*) bagi setiap orang untuk memfungsikan kemanusiaannya yang bermartabat.

Namun pemahaman ini tidak bisa disimpulkan bahwa hal-hal pokok menjadi tidak penting. Kapabilitas sebagai momen kebebasan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu (*the ability to achieve*), yang kerap ditekankan oleh Sen tentu saja penting. Namun kita perlu menyadari bahwa kemampuan untuk mengkonversi itu menjadi tidak mungkin jika tidak ada sumber daya yang hendak dikonversi menjadi sesuatu. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa konsep kapabilitas atau kemampuan untuk mencapai sesuatu hanya mungkin jika ditopang oleh sarana yang memadai. Lantas mana yang lebih penting? Tentu saja keduanya adalah penting bagi realisasi keadilan. Karenanya kritik Sen ini bisa kita lihat sebagai pendetailan perbedaan antara sarana (*means to freedom*) dan kebebasan untuk mencapai (*freedom to achieve*) sebagaimana yang pernah ia tegaskan dalam *Inequality Reexamined*.

Kedua, kesimpulan bahwa rumusan keadilan Rawls kurang menampung realitas kehidupan riil barang kali agak kurang tepat. Memang, dalam posisi asali setiap pihak harus berada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), tetapi kondisi ini lebih dimaksudkan agar orang yang

ada dalam fase posisi asali tidak melakukan kompromi dengan kondisi riil mereka sendiri. Keharusan untuk berada dalam selubung ketidaktahuan bukan untuk memutus pertimbangan yang dibuat dengan problem riil yang hendak dipecahkan. Seorang perumus keadilan tentu harus menjadikan masalah kehidupan riil sebagai titik tolak, namun ketika harus memberikan penilaian ia tidak boleh diombang-ambingkan oleh kepentingan dirinya dalam kehidupan riil. Menurut saya, adanya kondisi yang memungkinkan kita terbebas dari kepentingan-kepentingan yang melekat pada kita di dunia riil sangatlah penting untuk menjamin rumusan keadilan yang betul-betul *fair*. Dengan demikian, kritik Sen tentu saja benar bahwa masalah dalam kehidupan riil harus masuk dalam pertimbangan, namun kurang tepat jika mengatakan bahwa rumusan keadilan dalam fase posisi asali terputus dari problem yang berlangsung dalam kehidupan riil.

Ketiga, kritik Sen yang menganggap bahwa kerangka kontrak sosial membatasi spektrum keadilan hanya pada mereka yang menjadi bagian dari warga negara menurut penulis sangat tepat. Namun tawaran Sen untuk memperluas spektrum yang lebih luas akan menghadapi kesulitan praktis. Bahkan andaipun kita berhasil membuat kesepakatan keadilan global tanpa sekat negara sebagaimana yang kita kenal saat ini, kita sebenarnya masih membatasi keadilan hanya kepada manusia yang menjadi bagian dari warga global. Kita tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan di luar manusia. Itu artinya, perspektif keadilan yang kita sepakati pada dasarnya memang selalu terbatas. Bagi penulis, hal perlu ditekankan sebenarnya adalah adanya sikap terbuka untuk dikoreksi. Kesepakatan hidup yang adil harus dibuat dan jika ada koreksi, kita harus membuka diri untuk melakukan revisi. Karenanya, signifikansi kritik Sen atas soal ini terletak pada adanya kemampuan untuk selalu terbuka terhadap beragam pandangan dan kepentingan mereka yang terus berkembang. Rumusan keadilan bukanlah sesuatu yang final dan paripurna. Keterbukaan pada kritik dan koreksi akan semakin membuat rasa ketidakadilan semakin berkurang dan keadilan bisa bergerak maju.

## CATATAN AKHIR

<sup>1</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (edisi revisi) (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999 [1971]), 20.

<sup>2</sup> Etika kewajiban (deontologis) Kant menjadikan manusia sebagai tujuan pada dirinya (*ends in itself*) bukan sebagai sarana (*means*) untuk tujuan yang lain. Dalam pandangan Kant, etika utilitarian ditolak karena menjadikan manusia sebagai sarana untuk tujuan yang lain. Etika utilitarian mengizinkan tindakan yang mengorbankan manusia yang lebih sedikit untuk tujuan yang lebih besar. Lih. Michael J. Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?* (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2009), 122.

<sup>3</sup> Salah satu kritik Michael Walzer terhadap teori keadilan Rawls adalah klaim universalitas teori keadilan yang mengklaim dapat diaplikasikan pada semua kebudayaan. Bagi Walzer, bagaimana mungkin kita dapat memahami keadilan bila kita abai pada keragaman perspektif budaya yang nyatanya tidak tunggal. Lih. Colin Farelly, *Contemporary Political Theory* (London: Sage Publication, 2004), 98.

<sup>4</sup> Nozick mempertahankan apa yang ia sebut sebagai *minimal state*. Menurutnya, tugas negara hanya dibatasi untuk melindungi rakyat dari pemaksaan, pencurian, perampokan dan menjaga keberlangsungan kontrak dan peran sejenis lainnya. Fungsi negara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi rakyatnya – sebagaimana yang diusulkan oleh kaum egalitarian – dapat dipandang sebagai tindakan tidak adil dari negara karena akan melakukan kekerasan terhadap hak-hak (kebebasan) rakyatnya. Lih. Farelly, *Contemporary Political Theory*, 33. Lih. juga Robert Nozick, "The Entitlement Theory of Justice," dalam *Contemporary Political Theory*, ed. Colin Farelly (London: Sage Publication, 2004), 64.

<sup>5</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, 10.

<sup>6</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, 6.

<sup>7</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, 10.

<sup>8</sup> "... the guiding idea is that the principles of justice for the basic structure of society are the object of the original agreement. They are the principles that free and rational persons concerned to further their own interests would accept in an initial position of equality as defining the fundamental terms of their association. These principles are to regulate all further agreements; they specify the kinds of social cooperation that can be entered into and the forms of government that can be established. This way of regarding the principle of justice I shall call justice as fairness." John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: the Belknap Press of Harvard University Press, 1999 [1971]), 10.

<sup>9</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, 3-4.

<sup>10</sup> Bdk. John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 2001), 6.

<sup>11</sup> “(a) Each person has the same infeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; and (b) Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-advantaged member of society (the difference principle).” Rawls, 2001, *Justice as Fairness: A Restatement*, 42-43.

<sup>12</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, 5.

<sup>13</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 8

<sup>14</sup> “Rawls applies the idea of hypothetical social agreement to argue for principles of justice. These principles apply in the first instance to decide the justice of the institutions that constitute the basic structure of the society. Individuals and their actions are just insofar as they conform to the demands of just institutions... How [these institutions] are specified and integrated into a social system deeply affects people’s characters, desires and plans, and their future prospects, as well as the kind of persons they aspire to be. Because of the profound effects of these institutions on the kinds of persons we are, Rawls says that the basic structure of society is the primary subject of justice.” Amartya Sen, *The Idea of Justice*, ((Massachusetts: the Belknap Press of Harvard University Press, 2009), 67.

<sup>15</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 5-6.

<sup>16</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 9.

<sup>17</sup> Sen, *The Idea of Justice*, ix.

<sup>18</sup> Dalam kamus Sanskrit yang disusun oleh MacDonell, *niti* diartikan sebagai tuntunan atau panduan moral yang bersifat praktis, sementara *nyaya* memiliki tekanan pada kebiasaan yang cocok dan pantas. Lih. Arthur Anthony MacDonell, *A Practical Sanskrit Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1958) 146 dan 148.

<sup>19</sup> Sen, *The Idea of Justice*, xv.

<sup>20</sup> Sen, *The Idea of Justice*, x-xi; 10.

<sup>21</sup> John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1996 [1993]), 110; 119. Lihat juga Sen, *The Idea of Justice*, 42.

<sup>22</sup> Bdk. Rawls, *Justice as Fairness*, 15.

<sup>23</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 126.

<sup>24</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 126; Sen, “Open and Closed Impartiality” *The Journal of Philosophy*, Vol. 99, No. 9 (2002): 445.

<sup>25</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 127.

<sup>26</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 129.

<sup>27</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 130.

<sup>28</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 129-130.

<sup>29</sup> Amartya Sen, *Inequality Reexamined* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 81.

<sup>30</sup> Rawls memahami hal-hal pokok sebagai "...beragam kondisi sosial dan semua sarana tujuan yang secara umum diperlukan untuk memampukan warga negara secara layak dalam mengembangkan dua daya moral mereka dan menggunakannya secara utuh, serta untuk mencapai konsepsi mengenai yang baik yang mereka cita-citakan." Menurut Rawls, ada lima hal pokok agar dua daya moral bisa berkembang. Yang pertama adalah jaminan hak dan kebebasan dasar (*the basic rights and liberties*). Yang dimaksud dengan hak dan kebebasan dasar adalah kebebasan berpikir, kebebasan suara hati, kebebasan politik, kebebasan berserikat dan hak serta kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum. Hak dan kebebasan dasar ini adalah kondisi institusional yang esensial bagi setiap warga negara untuk mengembangkan dua daya moral mereka secara layak dan menggunakannya secara utuh. Yang kedua adalah kebebasan bergerak dan pilihan bebas atas pekerjaan. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan yang sudah mereka pertimbangkan. Yang ketiga adalah jaminan hak atas jabatan publik tertentu untuk semua warga negara. Yang keempat adalah pendapatan dan kemakmuran yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Dan yang kelima adalah basis sosial dalam bentuk kehormatan-diri (*self-respect*) yang dipahami sebagai aspek yang secara normal penting untuk mengembangkan tujuan dengan kehormatan-diri. Rawls, *Justice as Fairness*, 44-59.

<sup>31</sup> Sen, *Inequality Reexamined*, 81. Sen, "Justice: Means versus Freedoms" *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 19, No. 2 (1990): 116.

<sup>32</sup> Sen, *Inequality Reexamined*, 81.

<sup>33</sup> Sen, *Inequality Reexamined*, 50.

<sup>34</sup> "...an important part of the force of the capability approach lies in moving us away from the space of commodities, incomes, utilities, etc., on to the space of the constitutive elements of living..." Sen, *Inequality Reexamined*, 50.

<sup>35</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 260-261.

<sup>36</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 65.

<sup>37</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 7

<sup>38</sup> Sen, *The Idea of Justice*, x

<sup>39</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 68.

<sup>40</sup> Bdk. Sen, *The Idea of Justice*, 68.

<sup>41</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 69.

<sup>42</sup> Menurut Smith “Kita tidak pernah bisa mengamati sentimen dan motif kita sendiri, kita tidak pernah bisa membuat satu penilaian atas sentimen dan motif (kita sendiri, pen.); kita bisa melakukan itu jika kita menyingkirkan diri kita sendiri, sebagaimana dia ada, dari tempat alamiah kita, dan berusaha melihatnya dari jarak tertentu. Namun kita dapat melakukan upaya ini hanya melalui mata orang lain, atau sebagai orang lain yang melihat dirinya.” Lihat Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 128.

<sup>43</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 130. Selain berupaya mengakomodasi mereka yang berada di luar kontrak sosial tertentu, gagasan yang diinspirasi oleh teori *impartial spectator* Smith ini juga memberi perhatian pada tiga hal penting lainnya. Pertama bahwa gagasan Sen ini menekankan model penilaian komparatif yang melihat sesuatu tidak semata dari perspektif transendental yang paripurna. Yang kedua, pendekatan yang ditawarkan Sen tidak hanya menekankan aspek tuntutan institusi dan aturan tetapi juga aspek realisasi sosial. Dan yang ketiga, karena menekankan model pendekatan komparatif maka model ini memberikan ruang pada ketidaksempurnaan dalam penilaian sosial. Namun meski demikian, pendekatan ini tetap memberikan panduan mengenai masalah keadilan sosial termasuk urgensi mengatasi masalah ketidakadilan yang sangat nyata. Sen, *The Idea of Justice*, 70.

<sup>44</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 71.

<sup>45</sup> Thomas Nagel, “The Problem of Global Justice” *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 33, No. 2 (2005): 113-114.

<sup>46</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 71.

<sup>47</sup> Sen, *The Idea of Justice*, 88.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farrelly, Colin. 2004. *Introduction to Contemporary Political Theory*. London: Sage Publication.
- Macdonell, Arthur Anthony. 1958 (1954). *A Practical Sanskrit Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Nagel, Thomas. 2005. “The Problem of Global Justice” *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 33, No. 2: 113-147

AMARTYA SEN TENTANG TEORI KEADILAN JOHN RAWLS:  
KRITIK PENDEKATAN KOMPARATIF ATAS PENDEKATAN INSTITUSIONALISME

- Nozick, Robert. 2004. "The Entitlement Theory of Justice." dalam *Contemporary Political Theory: A Reader*, ed. Colin Farelly. London: Sage Publication.
- Rawls, John. 1996 (1993). *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Rawls, John. 1999 (1971). *A Theory of Justice* (edisi revisi). Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge.
- Rawls, John. 2001. *Justice as Fairness: A Restatement*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge.
- Sandel, Michael J. 2009. *Justice: What's the Right Thing To Do?*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Sen, Amartya. 1990. "Justice: Means versus Freedoms" *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 19, No. 2: 111-121.
- Sen, Amartya. 1992. *Inequality Reexamined*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, Amartya. 2002. "Open and Closed Impartiality" *The Journal of Philosophy*, Vol. 99, No. 9: 445-469.
- Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge.
- Smith, Adam. 2004 (2002). *The Theory of Moral Sentiment*. Cambridge: Cambridge University Press.